



P U T U S A N
Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **BUDI SYAHRIAL ALIAS BUDI;**
2. Tempat lahir : Pematang Sijonam;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/7 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Budi Syahrial Alias Budi ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HASI HOLAN SIHOMBING ALIAS SIKUL;**
2. Tempat lahir : Cinta Air;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/6 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Hasi Holan Sihombing Alias Sikul ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD REGI MAULANA ALIAS REGI;**
2. Tempat lahir : Pematang Sijonam;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/31 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Regi Maulana Alias Regi ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **DIMAS SAPUTRA ALIAS DIMAS**;
2. Tempat lahir : Pematang Sijonam;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Dimas Saputra Alias Dimas ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDI SYAHRIAL alias BUDI, Terdakwa II. HASI HOLAN SIHOMBING alias SIKUL, Terdakwa III. MUHAMMAD REGI MAULANA alias REGI dan Terdakwa IV. DIMAS SAPUTRA alias DIMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Penyalahgunaan Narkotika Golongan- I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUDI SYAHRIAL alias BUDI, Terdakwa II. HASI HOLAN SIHOMBING alias SIKUL, Terdakwa III. MUHAMMAD REGI MAULANA alias REGI dan Terdakwa IV. DIMAS SAPUTRA alias DIMAS, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek ;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (buah) mancis warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-2179/Enz.2/Sei Rph/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. BUDI SYAHRIAL alias BUDI, Terdakwa II HASI HOLAN SIHOMBING alias SIKUL, Terdakwa III MUHAMMAD REGI MAULANA dan Terdakwa IV DIMAS SAPUTRA alais DIMAS bersama-sama dengan FIKRI (DPO), pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2024, bertempat dirumah terdakwa BUDI SYAHRIAL Alias BUDI di Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I BUDI SYAHRIAL alias BUDI, Terdakwa II HASI HOLAN SIHOMBING alias SIKUL, Terdakwa III MUHAMMAD REGI MAULANA alias REGI dan Terdakwa IV DIMAS SAPUTRA alias DIMAS sedang berada di rumah terdakwa I BUDI SYAHRIAL alias BUDI di Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian datanglah teman Terdakwa IV DIMAS SAPUTRA alias DIMAS yang bernama FIKRI (belum tertangkap/DPO) menawarkan untuk membeli narkotika jenis shabu dan masing-masing para terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa I BUDI SYAHRIAL Alias BUDI menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada FIKRI dan FIKRI mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu, setelah uang tersebut terkumpul sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II HASI HOLAN SIHOMBING alias SIKUL bersama dengan FIKRI pergi untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada EKO (belum tertangkap/DPO) yang berada di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Terdakwa I BUDI SYAHRIAL alias BUDI, Terdakwa III MUHAMMAD REGI MAULANA alias REGI dan Terdakwa IV DIMAS SAPUTRA alias DIMAS tetap berada dirumah terdakwa I BUDI SYAHRIAL Alias BUDI.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa II HASI HOLAN SIHOMBING alias SIKUL bersama dengan FIKRI memperoleh narkoba jenis shabu dari EKO lalu terdakwa II HASI HOLAN SIHOMBING alias SIKUL dan FIKRI kembali ke rumah terdakwa I BUDI SYAHRIAL Alias BUDI, kemudian para terdakwa dan FIKRI (DPO) masuk ke dalam rumah dan menuju kamar terdakwa I BUDI SYAHRIAL alias BUDI, kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi JEFRI HENRO OMPUSUNGGU, saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, saksi RIKI RIZKI PARMATO LUBIS dan saksi RENDI ANDRYANSA selaku Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai datang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saat itu FIKRI (DPO) melarikan diri dan para saksi melakukan pengejaran namun tidak berhasil diamankan, selanjutnya para saksi berhasil mengamankan Terdakwa I BUDI SYAHRIAL alias BUDI, Terdakwa II HASI HOLAN SIHOMBING alias SIKUL, Terdakwa III MUHAMMAD REGI MAULANA alias REGI dan Terdakwa IV DIMAS SAPUTRA alias DIMAS yang berada di dalam rumah tepatnya dalam kamar, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil di dalamnya berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) buah mancis warna kuning, kemudian para saksi langsung mengamankan barang bukti beserta para terdakwa untuk dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa I BUDI SYAHRIAL alias BUDI, Terdakwa II HASI HOLAN SIHOMBING alias SIKUL, Terdakwa III MUHAMMAD REGI MAULANA alias REGI dan Terdakwa IV DIMAS SAPUTRA alias DIMAS tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-2795/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M. Si., yang pada kesimpulannya antara lain:

➤ Terhadap barang bukti A berupa 1(satu)plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08-(nol koma nol delapan) gram milik terdakwa transparan yang diperiksa milik Terdakwa I. BUDI SYAHRIAL alias BUDI, Terdakwa II. HASI HOLAN SIHOMBING alias SIKUL, Terdakwa III.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD REGI MAULANA dan Terdakwa IV. DIMAS SAPUTRA alais DIMAS adalah : *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No.118/UL.10053/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVI UTARI, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. BUDI SYAHRIAL alias BUDI, Terdakwa II. HASI HOLAN SIHOMBING alias SIKUL, Terdakwa III. MUHAMMAD REGI MAULANA dan Terdakwa IV. DIMAS SAPUTRA alais DIMAS bersama-sama dengan FIKRI (DPO), pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2024, bertempat di rumah terdakwa BUDI SYAHRIAL Alias BUDI di Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya,, *"orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa I BUDI SYAHRIAL alias BUDI, Terdakwa II HASI HOLAN SIHOMBING alias SIKUL, Terdakwa III MUHAMMAD REGI MAULANA alias REGI dan Terdakwa IV DIMAS SAPUTRA alias DIMAS sedang berada di Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian datang teman Terdakwa DIMAS SAPUTRA alias DIMAS yang bernama FIKRI (belum tertangkap/DPO), selanjutnya FIKRI menawarkan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bersama sama dan para Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa BUDI SYAHRIAL alias BUDI dan FIKRI sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan, lalu Terdakwa I BUDI SYAHRIAL alias BUDI menyerahkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada FIKRI dan FIKRI mengeluarkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang patungan membeli shabu, setelah terkumpul uang sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II HASI HOLAN SIHOMBING alias SIKUL bersama dengan FIKRI pergi untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada EKO (belum tertangkap/DPO) yang berada di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Terdakwa I BUDI SYAHRIAL alias BUDI, Terdakwa II MUHAMMAD REGI MAULANA alias REGI dan Terdakwa IV DIMAS SAPUTRA alias DIMAS tetap berada di rumah terdakwa I BUDI SYAHRIAL alias BUDI, setelah Terdakwa II HASI HOLAN SIHOMBING alias SIKUL bersama dengan FIKRI memperoleh narkotika jenis shabu dari EKO lalu kembali kerumah, kemudian para terdakwa serta FIKRI(DPO) masuk kedalam rumah tepatnya didalam kamar rumah milik terdakwa I BUDI SYAHRIAL Alias BUDI yang berada di Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bersama sama. Kemudian sekira pukul 19.30 wib pada saat para terdakwa sedang menggunakan / menghisap Narkotika jenis shabu, saksi JEFRI HENRO OMPUSUNGGU, saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, saksi RIKI RIZKI PARMATO LUBIS dan saksi RENDI ANDRYANSA selaku Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai datang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saat itu FIKRI (DPO) langsung melarikan diri dan para saksi melakukan pengejaran namun tidak berhasil diamankan, selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa I BUDI SYAHRIAL alias BUDI, Terdakwa II HASI HOLAN SIHOMBING alias SIKUL Terdakwa III MUHAMMAD REGI MAULANA alias REGI dan Terdakwa IV DIMAS SAPUTRA alias DIMAS, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) buah mancis warna kuning, kemudian para saksi langsung mengamankan barang bukti beserta dengan para terdakwa untuk dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I BUDI SYAHRIAL alias BUDI, Terdakwa II HASI HOLAN SIHOMBING alias SIKUL, Terdakwa III MUHAMMAD REGI MAULANA alias REGI dan Terdakwa IV DIMAS SAPUTRA alias DIMAS tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal penyalah guna narkoba jenis shabu Golongan I;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab-2795/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M. Si., yang pada kesimpulannya antara lain:

➤ Terhadap bahwa barang bukti dengan kode Urine B, Urine C, Urine D dan Urine E yang diperiksa milik Terdakwa I BUDI SYAHRIAL alias BUDI, terdakwa II HASI HOLAN SIHOMBING alias SIKUL, terdakwa III MUHAMMAD REGI MAULANA alias REGI dan terdakwa IV DIMAS SAPUTRA alias DIMAS adalah : *BENAR mengandung Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febrian Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Budi Syahrial Alias Budi, Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Dimas Saputra Alias Dimas yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi karena masalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah milik Terdakwa Budi Syahrial Alias Budi tepatnya di Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan dihadapan Para Terdakwa yang sedang duduk saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Para Terdakwa karena dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menyebutkan di Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk memakai narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kami melakukan patroli di sekitaran lokasi tersebut, lalu kami melihat ada sebuah rumah yang mencurigakan kemudian kami langsung mendekati rumah tersebut dan ketika kami akan masuk ke dalam rumah tersebut tiba-tiba 1 (satu) orang langsung keluar dari rumah tersebut dan berhasil melarikan diri, kemudian Para Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut tepatnya berada di dalam kamar berhasil diamankan, lalu kami melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan Target Operasi karena banyak laporan yang kami terima yang menjelaskan bahwa Para Terdakwa merupakan pemakai narkoba jenis sabu yang sudah sangat meresahkan warga di sekitar lingkungan;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Eko yang beralamat di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang hasil dari patungan Para Terdakwa (CK-CK);
- Bahwa Para Terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu ketika dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan, penggeledahan badan, pakaian dan sekitaran lokasi penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Rendi Andryansa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Budi Syahrial Alias Budi, Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Dimas Saputra Alias Dimas yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah milik Terdakwa Budi Syahrial Alias Budi tepatnya di Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan dihadapan Para Terdakwa yang sedang duduk saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Para Terdakwa karena dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menyebutkan di Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk memakai narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian kami melakukan patroli di sekitaran lokasi tersebut, lalu kami melihat ada sebuah rumah yang mencurigakan kemudian kami langsung mendekati rumah tersebut dan ketika kami akan masuk ke dalam rumah tersebut tiba-tiba 1 (satu) orang langsung keluar dari rumah tersebut dan berhasil melarikan diri, kemudian Para Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut tepatnya berada di dalam kamar berhasil diamankan, lalu kami melakukan penggeledahan dan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan Target Operasi karena banyak laporan yang kami terima yang menjelaskan bahwa Para Terdakwa merupakan pemakai narkoba jenis sabu yang sudah sangat meresahkan warga di sekitar lingkungan;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Eko yang beralamat di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang hasil dari patungan Para Terdakwa (CK-CK);
- Bahwa Para Terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu ketika dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan, penggeledahan badan, pakaian dan sekitaran lokasi penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi:

- Bahwa Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi tepatnya di dalam kamar Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi yang beralamat di Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi ditangkap bersama-sama dengan teman Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi yang bernama Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Dimas Saputra Alias Dimas;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi ditangkap bersama-sama dengan teman Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan dihadapan Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi dan teman-teman Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi yang sedang duduk saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi dan teman-teman Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi tersebut
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi dan teman-teman Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi dan teman-teman Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi beli dari Eko yang beralamat di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri dengan cara Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri pergi menuju ke tempat Eko yang merupakan tempat Hasi Holan Sihombing Alias Sikul biasa membeli narkoba jenis sabu lalu setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah dibeli kemudian Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri pergi meninggalkan Eko untuk menuju rumah Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi;
- Bahwa Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di belakang kandang kambing tepatnya di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Fikri sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Dimas Saputra Alias Dimas tidak ada menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi dan teman-teman Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi membeli narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



adalah untuk Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi pakai bersama dengan teman-teman Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi menggunakan narkoba jenis sabu untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2014;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi bersama-sama dengan Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Dimas Saputra Alias Dimas sedang berada di rumah Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi, kemudian datang teman Dimas Saputra alias Dimas yang bernama Fikri ke rumah Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi menawarkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, lalu Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Fikri, lalu Fikri memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Hasi Holan Sihombing Alias Sikul bersama dengan Fikri pergi membeli narkoba jenis sabu, setelah Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri kembali ke rumah Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi dengan membawa narkoba jenis sabu lalu Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi bersama-sama dengan Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Muhammad Regi Maulana Alias Regi, Dimas Saputra Alias Dimas dan Fikri masuk ke dalam kamar Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, kemudian pada saat kami menggunakan narkoba jenis sabu sekira pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mana pada saat itu Fikri langsung melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi bersama-sama dengan Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Dimas Saputra Alias Dimas berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi bersama-sama dengan Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Muhammad Regi Maulana Alias Regi, Dimas Saputra Alias Dimas dan barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi bersama-sama dengan Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Saputra Alias Dimas sedang menggunakan narkoba jenis sabu ketika dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi sudah 2 (dua) kali menghisap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi dengan Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Dimas Saputra Alias Dimas adalah teman, sedangkan Muhammad Regi Maulana Alias Regi adalah anak kandung Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi;
- Bahwa Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penadahan dengan hukuman 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi menyesali perbuatan yang telah Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi lakukan dan Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul:

- Bahwa Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Budi Syahril Alias Budi tepatnya di dalam kamar yang beralamat di Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul ditangkap bersama-sama dengan teman Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul yang bernama Budi Syahril Alias Budi, Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Dimas Saputra Alias Dimas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul ditangkap bersama-sama dengan teman Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan dihadapan Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan teman-teman Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul yang sedang duduk saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan teman-teman Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul tersebut
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan teman-teman Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan teman-teman Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul beli dari Eko yang beralamat di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri dengan cara Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri pergi menuju ke tempat Eko yang merupakan tempat Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul biasa membeli narkoba jenis sabu lalu setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah dibeli kemudian Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri pergi meninggalkan Eko untuk menuju rumah Budi Syahrial Alias Budi;
- Bahwa Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di belakang kandang kambing tepatnya di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Budi Syahrial Alias Budi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Fikri sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Dimas Saputra Alias Dimas tidak ada menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan teman-teman Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai bersama dengan teman-teman Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul tersebut;

- Bahwa Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul menggunakan narkoba jenis sabu untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul bersama-sama dengan Budi Syahril Alias Budi, Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Dimas Saputra Alias Dimas sedang berada di rumah Budi Syahril Alias Budi, kemudian datang teman Dimas Saputra alias Dimas yang bernama Fikri ke rumah Budi Syahril Alias Budi menawarkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, lalu Budi Syahril Alias Budi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Fikri, lalu Fikri memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul bersama dengan Fikri pergi membeli narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri kembali ke rumah Budi Syahril Alias Budi dengan membawa narkoba jenis sabu lalu Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul bersama-sama dengan Budi Syahril Alias Budi, Muhammad Regi Maulana Alias Regi, Dimas Saputra Alias Dimas dan Fikri masuk ke dalam kamar Budi Syahril Alias Budi untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, kemudian pada saat kami menggunakan narkoba jenis sabu sekira pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mana pada saat itu Fikri langsung melarikan diri, selanjutnya Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul bersama-sama dengan Budi Syahril Alias Budi, Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Dimas Saputra Alias Dimas berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul bersama-sama dengan Budi Syahril Alias Budi, Muhammad Regi Maulana Alias Regi, Dimas Saputra Alias Dimas dan barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul bersama-sama dengan Budi Syahril Alias Budi, Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Saputra Alias Dimas sedang menggunakan narkoba jenis sabu ketika dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul sudah 2 (dua) kali menghisap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dengan Budi Syahrial Alias Budi, Dimas Saputra Alias Dimas dan Muhammad Regi Maulana Alias Regi adalah teman;
- Bahwa Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul menyesali perbuatan yang telah Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul lakukan dan Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi:

- Bahwa Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Budi Syahrial Alias Budi tepatnya di dalam kamar yang beralamat di Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi ditangkap bersama-sama dengan teman Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi yang bernama Budi Syahrial Alias Budi, Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Dimas Saputra Alias Dimas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi ditangkap bersama-sama dengan teman Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan dihadapan Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan teman-teman Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi yang sedang duduk saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan teman-teman Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi tersebut
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan teman-teman Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan teman-teman Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi beli dari Eko yang beralamat di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri dengan cara Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri pergi menuju ke tempat Eko yang merupakan tempat Hasi Holan Sihombing Alias Sikul biasa membeli narkoba jenis sabu lalu setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah dibeli kemudian Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri pergi meninggalkan Eko untuk menuju rumah Budi Syahrial Alias Budi;
- Bahwa Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di belakang kandang kambing tepatnya di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Budi Syahrial Alias Budi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Fikri sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi, Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Dimas Saputra Alias Dimas tidak ada menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan teman-teman Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi pakai bersama dengan teman-teman Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi tersebut;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi menggunakan narkoba jenis sabu untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi bersama-sama dengan Budi Syahril Alias Budi, Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Dimas Saputra Alias Dimas sedang berada di rumah Budi Syahril Alias Budi, kemudian datang teman Dimas Saputra alias Dimas yang bernama Fikri ke rumah Budi Syahril Alias Budi menawarkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, lalu Budi Syahril Alias Budi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Fikri, lalu Fikri memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Hasi Holan Sihombing Alias Sikul bersama dengan Fikri pergi membeli narkoba jenis sabu, setelah Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri kembali ke rumah Budi Syahril Alias Budi dengan membawa narkoba jenis sabu lalu Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi bersama-sama dengan Budi Syahril Alias Budi, Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Dimas Saputra Alias Dimas dan Fikri masuk ke dalam kamar Budi Syahril Alias Budi untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, kemudian pada saat kami menggunakan narkoba jenis sabu sekira pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mana pada saat itu Fikri langsung melarikan diri, selanjutnya Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi bersama-sama dengan Budi Syahril Alias Budi, Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Dimas Saputra Alias Dimas berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi bersama-sama dengan Budi Syahril Alias Budi, Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Dimas Saputra Alias Dimas dan barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi bersama-sama dengan Budi Syahril Alias Budi, Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Dimas Saputra Alias Dimas sedang menggunakan narkoba jenis sabu ketika dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi sudah 2 (dua) kali menghisap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dengan Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Dimas Saputra Alias Dimas adalah teman, sedangkan Budi Syahril Alias Budi adalah ayah kandung Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi menyesali perbuatan yang telah Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi lakukan dan Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas:

- Bahwa Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas mengerti dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas ditangkap oleh petugas kepolisian karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Budi Syahril Alias Budi tepatnya di dalam kamar yang beralamat di Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas ditangkap bersama-sama dengan teman Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas yang bernama Budi Syahril Alias Budi, Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Muhammad Regi Maulana Alias Regi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas ditangkap bersama-sama dengan teman Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan dihadapan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas dan teman-teman Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas yang sedang duduk saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas dan teman-teman Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas tersebut
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas dan teman-teman Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas dan teman-teman Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas beli dari Eko yang beralamat di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri dengan cara Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri pergi menuju ke tempat Eko yang merupakan tempat Hasi Holan Sihombing Alias Sikul biasa membeli narkoba jenis sabu lalu setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah dibeli kemudian Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri pergi meninggalkan Eko untuk menuju rumah Budi Syahrial Alias Budi;
- Bahwa Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di belakang kandang kambing tepatnya di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Budi Syahrial Alias Budi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Fikri sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas, Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Muhammad Regi Maulana Alias Regi tidak ada menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas dan teman-teman Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas pakai bersama dengan teman-teman Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas menggunakan narkoba jenis sabu untuk menambah stamina;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2022;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas bersama-sama dengan Budi Syahrial Alias Budi, Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Muhammad Regi Maulana Alias Regi sedang berada di rumah Budi Syahrial Alias Budi, kemudian datang teman Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas yang bernama Fikri ke rumah Budi Syahrial Alias Budi menawarkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, lalu Budi Syahrial Alias Budi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Fikri, lalu Fikri memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Hasi Holan Sihombing Alias Sikul bersama dengan Fikri pergi membeli narkoba jenis sabu, setelah Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri kembali ke rumah Budi Syahrial Alias Budi dengan membawa narkoba jenis sabu lalu Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas bersama-sama dengan Budi Syahrial Alias Budi, Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Fikri masuk ke dalam kamar Budi Syahrial Alias Budi untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama, kemudian pada saat kami menggunakan narkoba jenis sabu sekira pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mana pada saat itu Fikri langsung melarikan diri, selanjutnya Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas bersama-sama dengan Budi Syahrial Alias Budi, Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Muhammad Regi Maulana Alias Regi berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian lalu pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas bersama-sama dengan Budi Syahrial Alias Budi, Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan barang bukti yang berhasil ditemukan dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas bersama-sama dengan Budi Syahrial Alias Budi, Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Muhammad Regi Maulana Alias Regi sedang menggunakan narkoba jenis sabu ketika dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas sudah 2 (dua) kali menghisap narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas dengan Budi Syahrial Alias Budi, Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, dan Muhammad Regi Maulana Alias Regi adalah teman;
- Bahwa Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas menyesali perbuatan yang telah Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas lakukan dan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 118/UL.10053/2024 tanggal 15 Mei 2024, dari PT. Pengadaan (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih Narkotika Shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2795/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Budi Syahrial Alias Budi;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Hasi Holan Sihombing Alias Sikul;
 - D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Regi Maulana Alias Regi;
 - E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Dimas Saputra Alias Dimas;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan barang bukti A, B, C, D dan E adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Budi Syahrial Alias Budi, Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah milik Terdakwa Budi Syahrial Alias Budi tepatnya di Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning dihadapan Para Terdakwa yang sedang duduk saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menyebutkan di Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk memakai narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pihak kepolisian melakukan patroli di sekitaran lokasi tersebut, lalu pihak kepolisian melihat ada sebuah rumah yang mencurigakan kemudian pihak kepolisian langsung mendekati rumah

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



tersebut dan ketika pihak kepolisian akan masuk ke dalam rumah tersebut tiba-tiba 1 (satu) orang langsung keluar dari rumah tersebut dan berhasil melarikan diri, kemudian Para Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut tepatnya berada di dalam kamar berhasil diamankan;

- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali menghisap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan Target Operasi karena banyak laporan yang pihak kepolisian terima yang menjelaskan bahwa Para Terdakwa merupakan pemakai narkoba jenis sabu yang sudah sangat meresahkan warga di sekitar lingkungan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 118/UL.10053/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2795/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Budi Syahrial Alias Budi;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Hasi Holan Sihombing Alias Sikul;

D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Regi Maulana Alias Regi;

E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Dimas Saputra Alias Dimas;

dengan kesimpulan barang bukti A, B, C, D dan E adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai



Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi, Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas** dimana Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad.b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi, Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah milik Terdakwa Budi Syahril Alias Budi tepatnya di Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa atas penangkapan dan pengeledahan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek, 1 (satu) buah alat hisap bong, dan 1 (satu) buah mancis warna kuning dihadapan Para Terdakwa yang sedang duduk saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menyebutkan di Dusun II Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk memakai narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian pihak kepolisian melakukan patroli di sekitaran lokasi tersebut, lalu pihak kepolisian melihat ada sebuah rumah yang mencurigakan kemudian pihak kepolisian langsung mendekati rumah tersebut dan ketika pihak kepolisian akan masuk ke dalam rumah tersebut tiba-tiba 1 (satu) orang langsung keluar dari rumah tersebut dan berhasil melarikan diri, kemudian Para Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah tersebut tepatnya berada di dalam kamar berhasil diamankan;

- Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali menghisap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan Target Operasi karena banyak laporan yang pihak kepolisian terima yang menjelaskan bahwa Para Terdakwa merupakan pemakai narkoba jenis sabu yang sudah sangat meresahkan warga di sekitar lingkungan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau memakai narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 118/UL.10053/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2795/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Budi Syahrial Alias Budi;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Hasi Holan Sihombing Alias Sikul;

D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Regi Maulana Alias Regi;

E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Dimas Saputra Alias Dimas;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan barang bukti A, B, C, D dan E adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I Budi Syahrial Alias Budi, Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas dalam keadaan sedang mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung *Metamfetamine* secara bersama-sama,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I Budi Syahrial Alias Budi, Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas sedang mengonsumsi Narkotika golongan I, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi, Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas dalam menggunakan Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi, Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas yang menggunakan Narkotika, yang mengandung *Metamfetamine* merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak karena tindakan Para Terdakwa tersebut sejak semula tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur "Setiap Penyalah Guna", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi, Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas sebagai penyalahguna Narkotika golongan I jenis shabu, yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 118/UL.10053/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2795/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa:

- A.** 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B.** 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Budi Syahril Alias Budi;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Hasi Holan Sihombing Alias Sikul;
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Muhammad Regi Maulana Alias Regi;
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Dimas Saputra Alias Dimas;

dengan kesimpulan barang bukti A, B, C, D dan E adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan penguasaan Terdakwa I Budi Syahrial Alias Budi, Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas akan Narkotika golongan I jenis shabu, yang mana pada pembuktian unsur sebelumnya, Majelis Hakim juga telah berpendapat jika Terdakwa I Budi Syahrial Alias Budi, Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas ditangkap pada saat menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan keterangan Terdakwa I Budi Syahrial Alias Budi, Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas dan Saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari alat bukti dan barang bukti yang ditemukan, tidak terdapat bukti yang mengarahkan bahwa Terdakwa I Budi Syahrial Alias Budi, Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas memiliki maksud untuk terlibat di dalam tindakan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2795/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang mana benar urine dari Terdakwa I Budi Syahrial Alias Budi, Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas positif mengandung

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan kandungan dari sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Budi Syahrial Alias Budi, Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas memang dalam menguasai Narkotika golongan I jenis ganja dimaksudkan untuk digunakan sendiri;

Dengan demikian unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana bukan merupakan ketentuan pidana yang memuat unsur-unsur dari perbuatan yang diancam dan dapat dipidana, akan tetapi merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai keturut-sertaan (*deelneming*) yang di-*juncto*-kan dengan maksud untuk memperjelas kapasitas seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHPidana mengatur mengenai keturut-sertaan (*deelneming*) yang terdiri dari beberapa perbuatan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku, karena melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, membantu melakukan yang dikualifikasikan juga sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) dari suatu perbuatan adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan, atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*, sedangkan yang dimaksud turut melakukan (*medepleger*) harus terdapat kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*), yang bermakna pada saat perbuatan dilakukan, terdapat kerja sama yang dimaksudkan pada tujuan yang sama

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan pelaku adalah penting untuk membedakan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dengan jelas diketahui dalam kapasitas apa seseorang dituduh melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa diajak oleh Fikri untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama, lalu Terdakwa I Budi Syahrial Alias Budi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Fikri, lalu Fikri memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



sehingga terkumpul uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul bersama dengan Fikri pergi membeli narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul dan Fikri kembali ke rumah Terdakwa I Budi Syahrial Alias Budi dengan membawa narkoba jenis sabu lalu Terdakwa I Budi Syahrial Alias Budi bersama-sama dengan Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi, Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas dan Fikri masuk ke dalam kamar Terdakwa I Budi Syahrial Alias Budi untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat kualifikasi perbuatan Terdakwa I Budi Syahrial Alias Budi, Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas masing-masing dikategorikan sebagai *pleger* atau orang yang melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkoba golongan I;

Demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah merupakan orang yang merupakan korban penyalahgunaan Narkoba karena dalam hal ini Para Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba. Namun, penggunaan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika oleh Para Terdakwa adalah karena keinginan Para Terdakwa sendiri sebagaimana pengakuan Para Terdakwa;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memang pengguna Narkotika jenis shabu yang mengandung *Metamfetamine*, namun dalam persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Para Terdakwa tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Para Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Para Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Para Terdakwa yang dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek ;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (buah) mancis warna kuning;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang digunakan dan berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Budi Syahril Alias Budi, Terdakwa II Hasi Holan Sihombing Alias Sikul, Terdakwa III Muhammad Regi Maulana Alias Regi dan Terdakwa IV Dimas Saputra Alias Dimas** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transaran ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek ;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) mancis warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Orsita Hanum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Orsita Hanum, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani S.Kom., S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)